

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Jawa Tengah sendiri memiliki 8 Kawasan Peruntukan Industri dengan lahan yang digunakan seluas 5.652,8 hektare. Jumlah ini akan bertambah seiring banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Bupati Batang menyebutkan wilayah yang hendak dibangun Kawasan Peruntukan Industri antara lain adalah Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Semarang. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan empat wilayah yang hendak dibangun Kawasan Peruntukan Industri baru yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kebumen. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri tersebut bertujuan untuk bisa menjaring investor baik lokal maupun asing guna kepentingan terdongkraknya peluang investasi di Jawa Tengah.

Meskipun belum memiliki Kawasan Peruntukan Industri, Kabupaten Batang telah merencanakan untuk memasukkan enam kecamatan ke dalam Kawasan Peruntukan Industri Batang. Terlebih Kabupaten Batang dilalui jalan tol Trans Jawa yang menjadikan Kabupaten Batang memiliki peluang untuk berinvestasi terutama di sektor industri. Enam kecamatan yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam Kawasan Peruntukan Industri Batang antara lain adalah Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan Subah, Kecamatan Banyuputih, dan Kecamatan Gringsing. Adapun lahan yang disiapkan adalah seluas 5.000 Hektare untuk Kawasan Peruntukan Industri tersebut. Dengan adanya hal tersebut, sangat ada kemungkinan untuk suatu industri baru berinvestasi di Kabupaten Batang.

Pemilihan lokasi usaha oleh suatu organisasi atau perusahaan akan mempengaruhi risiko dan keuntungan atau *risk and profit* perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di dalam manajemen organisasi, lokasi usaha sebaiknya diperhitungkan pada saat perencanaan sehingga usaha yang akan dijalankan dapat terorganisasi pelaksanaannya di masa mendatang (Heizer dan Render, 2004). Beberapa kriteria yang ikut dipertimbangkan dalam menentukan lokasi usaha antara lain adalah ketersediaan lahan, bahan baku, energi, aksesibilitas, transportasi, upah buruh, jaminan keamanan, daya serap pasar lokal, stabilitas politik, dan sarana penunjang lainnya.

Berdasarkan jurnal yang diperoleh terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi industri. Kriteria tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Keseuaian terhadap Kemiringan Lereng
- 2) Jarak terhadap Jalan Utama
- 3) Kesesuaian terhadap Jenis Tanah
- 4) Jarak terhadap Pasar dan Terminal
- 5) Jarak terhadap Sungai
- 6) Kesesuaian terhadap Penggunaan

Setelah keenam parameter tersebut dianalisis, maka dihasilkan lokasi – lokasi potensi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang rata-rata berlokasi di Kabupaten Batang bagian utara dan berlereng landai, dan dilalui jalur jalan utama seluas 11.014, 87 Ha. Luas lahan dan letaknya perlu disinkronkan dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Batang agar memperoleh prioritas lokasi untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Industri. Pada Rencana Pola Ruang Kabupaten Batang kawasan peruntukan industri adalah seluas 3.546,33 Ha. Apabila luas lahan potensi dari hasil analisis keenam parameter dikurangi dengan luas lahan peruntukan Kawasan Peruntukan Industri pada rencana pola ruang Kabupaten Batang, maka ditemukan berapa luas lahan yang bisa dikembangkan lagi menjadi Kawasan Peruntukan Industri. Lahan tersebut adalah seluas 7.468, 54 Ha. Hal ini menyebabkan Kabupaten Batang masih memiliki lahan yang sangat sesuai atau sangat berpotensi untuk dijadikan Kawasan Peruntukan Industri baru.

5.2. Saran

Berdasarkan pada topik yang diangkat penulis yaitu mengenai lokasi potensial pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Batang, maka dari itu penulis memberi saran sebagai berikut karena RTRW Kabupaten Batang yang terbaru masih dalam tahap revisi sehingga data yang didapatkan sebagian merupakan data lama, maka perlu melakukan pembicaraan atau konsultasi kepada pihak terkait seperti Bappeda untuk menentukan data mana yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, setiap tahapan yang telah dilakukan harus dikonsultasikan kepada stakeholder agar mendapat arahan untuk ke tahapan selanjutnya.